



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Mei 1974, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Pendidikan D3, Alamat di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wameo, 2 Januari 1974, Agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, Pendidikan SMA, Alamat di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 2 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : XXX, tertanggal 3 Maret 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Perumahan Puskesmas Tolandona, Kabupaten Buton, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Maret 2020;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Anak Pertama, umur 12 tahun, Anak Kedua, umur 10 tahun, dan Anak Ketiga, umur 6 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Penggugat lebih banyak menanggung untuk kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Maret 2020, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama yang mana saat itu Tergugat ke Namlea, dengan alasan kerja, tetapi selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat hanya sekali mengirimkan uang belanja kepada Penggugat, sehingga sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa pada bulan Februari 2021, Tergugat kembali ke Baubau namun Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat, yang mana saat itu Tergugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah keluarganya, di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, hingga sekarang;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H. tanggal 15 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa pada Poin 4 tidak benar sejak tahun 2013 rumah tangga sudah tidak akur, karena pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat dikaruniai lagi seorang anak dan persoalan baru mulai terjadi pada tahun 2020 dimana hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 1. Memang benar Penggugat sering meninggalkan Tergugat namun dalam rangka Pekerjaan Proyek di luar kota;
 2. Benar bahwa tergugat yang lebih banyak menanggung biaya hidup keluarga, hal ini dikarenakan adanya masalah pencairan dana yang terlambat dari proyek yang dikerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa memang benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun dalam rangka mengerjakan Proyek di Namlea dan atas se izin Penggugat, dan sebelum pergi Tergugat menitipkan uang ke Penggugat untuk biaya hidup sementara;
- Bahwa Tergugat sempat pulang ke tempat tinggal Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat untuk tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat tetap memperhatikan Penggugat dan Anak-anak dalam hal biaya hidup, namun tidak sebesar yang diharapkan oleh Penggugat, dikarenakan permasalahan pencarian dana pekerjaan proyek yang belum cair sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat masih memiliki harapan dan masih tetap berupaya untuk hidup rukun Kembali dengan segala kekurangan dan keterbatasan tergugat saat ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tetap pada Gugatannya dan memohon untuk diputuskan dan Tergugat tidak mengajukan jawaban lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat Nomor XXX Tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 03 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P2);

B. Saksi

Saksi 1 Penggugat **Saksi I P**, tempat dan tanggal lahir Waruruma, 11 Februari 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku Ibu Kadung Penggugat dan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Puskesma Tolandona kemudian pindah terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Waruruma;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sering cerita sedang terjadi masalah dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat Kembali bertengkar sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak juga mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku Ibu kandung telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2 Penggugat **Saksi 2 P**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 12 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Puskesmas Tolandona kemudian pindah terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Waruruma;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering cerita tentang adanya permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak awal 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi 1 Tergugat **Saksi 1 T**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 28 Juli 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku teman kerja Tergugat dan Penggugat adalah Isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi berkerja bersama Tergugat pada saat mengerjakan proyek di Namlea pada tahun 2019 sebelum adanya pandemic covid-19;
- Bahwa sebelum berangkat ke Namlea Tergugat sempat meminta uang perjalanan kepada saksi, kemudian saksi memberi uang kepada Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu juga Tergugat mengatakan akan mengirim ke Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Saksi 2 Penggugat **Saksi 2 T**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 01 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Bengkel, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku Teman Kerja Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja bersama saksi di Weda pada tahun 2020 dan Tergugat berupaya untuk mengirim uang kepada Penggugat dan Anaknya namun dikarenakan adanya pandemic Covid-19 pembayaran proyek tertunda dan Tergugat belum bisa mengirim uang kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya pada Kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan Tergugat tetap pada Jawaban dan Tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perpecahan karena Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama, dan Penggugat lebih banyak menanggung untuk kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan telah terjadi Perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat memberi alasan sebagaimana tercantum didalam Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili di Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Maret 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Maret 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 P** dan **Saksi 2 P**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu **Saksi 1 T** dan **Saksi 2 T** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Jawaban yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor sedang mengerjakan proyek di Namlea;
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat Kurang dalam memberi nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّشْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهَا

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb



Artinya: “*bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)